

Nomor : B-1486/Un.09/1.2/KP.00.2/06/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penjaringan Calon Pelaksana Akademik Perangkat Rektor
UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 -2029

12 Juni 2025

Kepada Yth.,
Aparatur Sipil Negara (ASN)
UIN Raden Fatah Palembang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang, maka Panitia Penjaringan Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 s.d 2029 membuka kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penjaringan tersebut. Informasi lebih lanjut terkait proses penjaringan dapat dilihat pada laman <https://radenfatah.ac.id/penjaringanuinrf2025/>.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Panitia Penjaringan Wakil Rektor
dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor
UIN Raden Fatah Palembang
Periode Tahun 2025-2029

Ketua

Sekretaris

Puji Edi Purnomo S.Sos.I., M.Hum
NIP. 197810152003121006

Dr. Fuadi Azmi, S.E., MM
NIP. 198412042009011006

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Palembang;
5. Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, Palembang;
6. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang, Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Arsip.

PENGUMUMAN

Nomor: B-1487/Un.09/1.2/KP.00.2/06/2025

TENTANG PENJARINGAN CALON PELAKSANA AKADEMIK PERANGKAT REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE TAHUN 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 2015 tentang Satuta UIN Raden Fatah Palembang dan Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-692/Un.09/1.2/KP.00.3/05/2025 tentang Panitia Penjaringan Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode 2025-2029, dengan ini Panitia Penjaringan membuka kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk mengikuti Penjaringan sebagai berikut:

1. Wakil Direktur Pascasarjana
2. Wakil Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
5. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bahasa
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bisnis
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Internasional
11. Kepala Ma'had al Jami'ah
12. Kepala Pusat di Lembaga
13. Sekretaris SPI
14. Sekretaris LPM
15. Sekretaris LP2M
16. Wakil Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VII
17. Sekretaris Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VII

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Calon Wakil Direktur

1. Berstatus PNS;
2. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
4. Minimal lulusan program Doktor (S3);
5. Jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;

6. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyertakan surat bebas temuan dari Satuan Pengawas Internal;
10. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis;
11. Menyerahkan dan menandatangani Surat Pernyataan kesediaan dapat bekerjasama dengan Rektor di atas materai Rp.10.000;
12. Menyertakan surat pernyataan tidak terlibat dalam *conflict of interest*, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan kepentingan lainnya yang akan merugikan UIN Raden Fatah Palembang.

B. Calon Wakil Dekan/ Ketua Lembaga/ Kepala Pusat di Lembaga/ Wakil Koordinator Kopertais Wil. VII/ Sekretaris Kopertais Wil. VII

1. Berstatus PNS;
2. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
4. Minimal lulusan program Magister (S2);
5. Jabatan fungsional paling rendah Lektor;
6. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyertakan surat bebas temuan dari Satuan Pengawas Internal;
10. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis;
11. Menyerahkan dan menandatangani Surat Pernyataan kesediaan dapat bekerjasama dengan Rektor di atas materai Rp.10.000;
12. Menyertakan surat pernyataan tidak terlibat dalam *conflict of interest*, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan kepentingan lainnya yang akan merugikan UIN Raden Fatah Palembang.

C. Calon Kepala UPT / Kepala SPI/ Sekretaris SPI / Sekretaris Lembaga

1. Berstatus PNS;
2. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
4. Minimal lulusan program Magister (S2);
5. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyertakan surat bebas temuan dari Satuan Pengawasan Internal;
9. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi (nama jabatan yang dilamar) secara tertulis;
10. Menyerahkan dan menandatangani Surat Pernyataan kesediaan dapat bekerjasama dengan Rektor di atas materai Rp.10.000;
11. Menyertakan surat pernyataan tidak terlibat dalam *conflict of interest*, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan kepentingan lainnya yang akan merugikan UIN Raden Fatah Palembang.

II. Prosedur Pendaftaran

A. Mengisi berkas pendaftaran yang dapat diunduh pada link

<https://radenfatah.ac.id/penjaringanuinrf2025/> dengan rincian sebagai berikut :

1. Formulir Pendaftaran;
2. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi (nama jabatan yang dilamar);
3. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama Dengan Rektor;
4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum;
6. Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Jabatan Struktural;
7. Surat Keterangan bebas temuan dari Satuan Pengawasan Internal;
8. Surat pernyataan tidak terlibat dalam *conflict of interest*, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan kepentingan lainnya yang akan merugikan UIN Raden Fatah Palembang.

B. Mengunggah seluruh persyaratan dokumen pada link

<https://radenfatah.ac.id/penjaringanuinrf2025/> yaitu :

1. Berkas yang sudah ditandatangani sebagaimana poin A di atas;
2. Asli KTP;
3. Asli Kartu Keluarga;
4. Asli Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir;
5. Asli Surat Keputusan Pangkat terakhir;
6. Asli Ijazah terakhir;
7. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
8. Bahan tayang (berupa ppt/powerpoint) mengenai pemahaman terhadap visi, misi, dan program pengembangan sesuai dengan jabatan yang dituju.

C. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 s.d. 18 Juni 2025, berkas pendaftaran dan persyaratan (point A dan B) diunggah pada link

<https://radenfatah.ac.id/penjaringanuinrf2025/> (pengunggahan berakhir pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16:00 WIB).

III. Jadwal Kegiatan

No.	Waktu	Kegiatan
1	Pengumuman/Sosialisasi	12 Juni 2025
2	Pendaftaran	13 s.d 18 Juni 2025
3	Seleksi Administrasi	19 Juni 2025
4	Penyerahan ke Rektor	20 Juni 2025

Palembang, 12 Juni 2025

Panitia Penjaringan Wakil Rektor,
dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor
UIN Raden Fatah Palembang
Periode Tahun 2025-2029

Ketua

Sekretaris

Puji Edi Purnomo S.Sos.I., M.Hum
NIP. 197810152003121006

Dr. Fuadi Azmi, S.E., MM
NIP. 198412042009011006



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1428 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR I (BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. MUNIR M.Ag NIP. 197103042001121002 Pembina Tk.I IV/b Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. MUNIR M.Ag NIP. 197103042001121002 Pembina Tk.I IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kelembagaan) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 5 Juni 2025

Rektor



MUHAMMAD ADIL A

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1429 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR II (BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN
DAN KEUANGAN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. ABDUL HADI M.Ag. NIP. 197205252001121004 Pembina utama muda / IV.c Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. ABDUL HADI M.Ag. NIP. 197205252001121004 Pembina utama muda / IV.c Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1430 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. SYAHRIL JAMIL M.Ag NIP. 197709172005011009 Pembina / IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. SYAHRIL JAMIL M.Ag NIP. 197709172005011009 Pembina / IV.a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1433 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. ABU MANSUR M.Pd.I. NIP. 196603281993031002 Pembina IV/a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III pada Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Dr. ABU MANSUR M.Pd.I. NIP. 196603281993031002 Pembina IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 5 Juni 2025

Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1435 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. ACHMAD SYARIFUDIN S.Ag., M.A. NIP. 197311102000031003 Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. ACHMAD SYARIFUDIN S.Ag., M.A. NIP. 197311102000031003 Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 5 Juni 2025

Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1434 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;

b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;

c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. ENDANG ROCHMIATUN S.Ag., NIP. 197107271997032005 M.Hum. Pembina Tk. I, IV/b Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Prof. Dr. ENDANG ROCHMIATUN S.Ag., M.Hum. NIP. 197107271997032005 Pembina Tk. I, IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1439 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. FAJRI ISMAIL M.Pd.I. NIP. 197603232005011008 Pembina Tk. I IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1440 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. HAMIDAH M.Ag. NIP 196610011991032001 Pangkat Pembina Tk.I IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1438 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. HERI JUNAIDI S.Ag., NIP. 196901241998031006 M.A. Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. HERI JUNAIDI S.Ag., M.A. NIP. 196901241998031006 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1436 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. MAYA PANORAMA S.E., M.Si., Ph.D. NIP. 197511102006042002 Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1432 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. MUHAMAD FAUZI M.Ag NIP. 197406122003121006 Pembina IV/a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUHAMAD FAUZI M.Ag NIP. 197406122003121006 Pembina IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1431 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. MUHAMAD HARUN M.Ag NIP. 196808211995031003 Pembina Utama Muda Tk.I IV/c Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Dr. MUHAMAD HARUN M.Ag NIP. 196808211995031003 Pembina Utama Muda Tk.I IV/c Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 5 Juni 2025
Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1437 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185140/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa telah selesainya masa jabatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. MUHAMMAD ISNAINI S.Ag., M.Pd. NIP. 197202012000031004 Pembina Tk. I IV/b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai diucapkan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUHAMMAD ISNAINI S.Ag., M.Pd. NIP. 197202012000031004 Pembina Tk. I IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 5 Juni 2025

Rektor



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Panitia Penjaringan Serahkan Berkas Calon Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Periode 2025-2029



Panitia Penjaringan Serahkan Berkas Calon Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Periode 2025-2029

HUMAS – UINRF – Panitia Penjaringan Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang resmi menyerahkan berkas Calon Pelaksana Akademik Perangkat Rektor periode 2025–2029 kepada Rektor UIN Raden Fatah. Serah terima berkas ini berlangsung di ruang Rektor Kampus Sudirman, Jumat (20/06/2025).

Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh sekretaris panitia penjaringan, Dr. Fuadi Azmi, SE., M.M dengan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A yang juga disaksikan oleh tim panitia penjaringan lainnya.

Dalam keterangannya, Dr. Fuadi Azmi menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan verifikasi berkas calon pelaksana telah selesai dilakukan pada 19 Juni 2025.

"Panitia telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen administratif para pendaftar. Dari 115 pendaftar, sebanyak 3 orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi," ungkapnya.

Formasi yang dijangar mencakup: Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Fakultas, Ketua LPM, Ketua LP2M, Kepala SPI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Kepala UPT Pengembangan Bahasa, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis, Kepala UPT Pusat Layanan Internasional, Kepala Ma'had al Jami'ah, Kepala Pusat di Lembaga, serta Sekretaris SPI, LPM, LP2M, dan Wakil serta Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah VII.

Pada kesempatan tersebut, Rektor UIN Raden Fatah, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., menyampaikan sejumlah pesan penting mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Sebagai pemimpin, kita harus menjadi teladan. Sudah tidak saatnya kita duduk di belakang meja terus. Kita harus turun langsung, berkeliling, melihat dan mendengar kondisi di sekitar," ujar Rektor.

Rektor juga menekankan pentingnya membuat kebijakan yang mempermudah, bukan menyulitkan, dan realistis dengan kapasitas yang dimiliki.

"Kebijakan harus diambil dengan pertimbangan yang tidak memberatkan, tetapi justru mempermudah. Dimulai dari hal kecil, perlahan, dan dilakukan secara terus-menerus," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan adalah kunci perubahan besar.

"Harapan kita, siapapun yang nanti menduduki jabatan, harus mampu melahirkan berbagai inovasi. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dan profesional. Setiap pegawai di UIN Raden Fatah adalah aset berharga yang memiliki potensi luar biasa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa secara maksimal dan sepenuh hati," tutupnya.

BY HUMAS UIN RADEN FATAH ([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/](https://radenfatah.ac.id/)) | 20/06/2025 | BERITA

([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/CATEGORY/BERITA/](https://radenfatah.ac.id/index.php/category/berita/)) | TAGS: KEPEMIMPINAN VISIONER DAN MELAYANI

([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/TAG/KEPEMIMPINAN-VISIONER-DAN-MELAYANI/](https://radenfatah.ac.id/index.php/tag/kepemimpinan-visioner-dan-melayani/)), PENJARINGAN PELAKSANA AKADEMIK UIN RADEN FATAH

([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/TAG/PENJARINGAN-PELAKSANA-AKADEMIK-UIN-RADEN-FATAH/](https://radenfatah.ac.id/index.php/tag/penjaringan-pelaksana-akademik-uin-raden-fatah/)), REKTOR UIN RADEN FATAH PROF

MUHAMMAD ADIL ([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/TAG/REKTOR-UIN-RADEN-FATAH-PROF-MUHAMMAD-ADIL/](https://radenfatah.ac.id/index.php/tag/rektor-uin-raden-fatah-prof-muhammad-adil/)), SERAH TERIMA BERKAS

PEJABAT AKADEMIK 2025 ([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/TAG/SERAH-TERIMA-BERKAS-PEJABAT-AKADEMIK-2025/](https://radenfatah.ac.id/index.php/tag/serah-terima-berkas-pejabat-akademik-2025/)), UIN RADEN FATAH

PALEMBANG 2025 - 2029 ([HTTPS://RADENFATAH.AC.ID/INDEX.PHP/TAG/UIN-RADEN-FATAH-PALEMBANG-2025-2029/](https://radenfatah.ac.id/index.php/tag/uin-raden-fatah-palembang-2025-2029/))





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1538 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Abdul Karim, S.Ag., M.Hum NIP 196801051996031001 Pembina/IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat ABDUL KARIM S.Ag., M.Hum NIP 196801051996031001 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1585 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH VII
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah VII di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. ABDUR RAZZAQ MA NIP 197307131998031003 IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Koordinator Kopertais Wilayah VII Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Koordinator Kopertais Wilayah VII berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1576 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ainur Ropik, S.Sos.I., M.Si NIP 197906192007101005 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat AINUR ROPIK S.Sos.I., M.Si NIP 197906192007101005 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1534 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd NIP 197012081996031003 Pembina Utama Muda / IV.c Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. ALIMRON., M.Ag. NIP 197202132000031002 IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1539 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

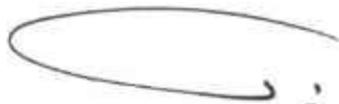
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Almunadi, S.Ag., MA NIP 197311122000031003 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat ALMUNADI S.Ag., MA NIP 197311122000031003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1536 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I NIP 197811102007102004 Pembina/IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. AMALIA HASANAH S.S., M.Pd NIP 197907312007012011 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1553 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Psikologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog NIP 197703252011012003 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. AMILDA M.A. NIP 197707152006042003 IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Psikologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1573 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PERANGKINGAN DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc. NIP 198209242011012010 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat ANITA TRISIAH S.Pd.,M.Sc.,Ph.D NIP 198209242011012010 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1567 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. NIP 197206291997032004 Pembina Tk. I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. ARNE HUZAIMAH S.Ag., M.Hum. NIP 197206291997032004 IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1532 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dra. Atika, M. Hum NIP 196811061994032003 Pembina/ IV/a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dra. ATIKA M.Hum NIP 196811061994032003 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,


MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1578 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikanya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Moh. Ismail Sholeh, M.Pd NIP 198907052018011002 Penata/ III.c Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat AWANG SUGIARTO, M.Kom NIP 198402122009011008 III/c Pranata Komputer Ahli Muda dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1544 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Candra Darmawan, M.HUM NIP 197306071998031004 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. CANDRA DARMAWAN M.Hum NIP 197306071998031004 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL ~

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1548 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Chandra Zaky Maulana, MM NIP 197912232009121002 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. CHANDRA ZAKY MAULANA M.M NIP 197912232009121002 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1584 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS KOPERTAIS WILAYAH VII
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Kopertais Wilayah VII di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr.Hj.Choirun Niswah, M.Ag. NIP 197008211996032002 Pembina Utama Muda/ IV.c Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah VII Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. CHOIRUN NISWAH , M.Ag. NIP 197008211996032002 IV/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah VII Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah VII berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1555 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes., AIFO. NIP 198203032011012010 Penata Tk.I/ III.d Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. DELIMA ENGGA MARETHA S.Pd., M.Kes NIP 198203032011012010 III/d Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tambusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawalan Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1566 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT HAK KELAYAKAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Hak Kelayakan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dian Andesta Bujuri, M.Pd NIP 199506012020121012 Penata/ III.c Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Hak Kelayakan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat DIAN ANDESTA BUJURI M.Pd. NIP 199506012020121012 III/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Hak Kelayakan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Hak Kelayakan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1541 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Adab dan Humaniora di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag. NIP 197001212000031003 Pembina Tk.I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat DOLLA SOBARI., M.Ag. NIP 197001212000031003 IV/b Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Adab dan Humaniora berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1550 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Taufik Akhyar, M. Si NIP 197109132000031003 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. KOMARUDDIN S.Ag., M.Si. NIP 196910061997031001 IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawalan Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1561 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Elhefni, M.Pd.I. NIP 197302242005011004 Pembina/ IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. ELHEFNI M.Pd.I NIP 197302242005011004 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL ~

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1552 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Psikologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Amilda, M.A NIP 197707152006042003 Pembina Tk.I/ IV.b Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. EMA YUDIANI S.Psi., M.Si., Psikolog NIP 197703252011012003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Psikologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1551 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Eraskaita Ginting, M.I.Kom NIP 198605192019032014 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat ERASKAITA GINTING M.I.Kom NIP 198605192019032014 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1574 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I NIP 197507282003121003 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat FATAH HIDAYAT S.Ag., M.Pd.I NIP 197507282003121003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1542 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Fitriah, S.S.,M.Hum NIP 198405102019032008 Penata/ III.c Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat FITRIAH M.Hum NIP 198405102019032008 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1572 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA CAREER DEVELOPMENT CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Career Development Center di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I NIP 197901042007102002 Penata Muda Tk. I/ III.b Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Career Development Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. HELEN SABERA ADIB M.Pd.I NIP 197901042007102002 III/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Career Development Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Career Development Center berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1565 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Henny Yusalia, M.Hum NIP 198201162009012009 Penata/ III.c Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. HENNY YUSALIA S.Sos.I., M.Hum NIP 198201162009012009 III/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1540 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Amilda, M.Hum NIP 197301142005012006 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. HERLINA S.Ag., S.S., M.Hum. NIP 197112231999032001 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1531 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Siti Rochmiyatun, SH.,M.Hum NIP 196510011999032001 Pembina Tk.I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. HOLIJAH, M.H. NIP 197202202007102001 IV/b Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1569 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Indrawati, S.S., M.Pd. NIP 197510072009012003 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat INDRAWATI S.S., M.Pd NIP 197510072009012003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL *MA*

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1571 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikanya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

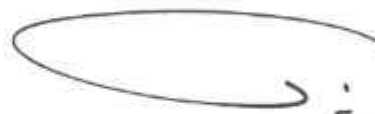
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Irham Falahudin, M.Si NIP 197110021999031002 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. IRHAM FALAHUDIN S.Pd., M.Si. NIP 197110021999031002 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL *in*

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1581 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MA'HAD AL JAMI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Ma'had Al Jami'ah di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Drs. Jumhur, M.A. NIP 196804131997031001 Pembina Tk. I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Ma'had Al Jami'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. JUMHUR M.A. NIP 196804131997031001 IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Ma'had Al Jami'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Ma'had Al Jami'ah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1563 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN JURNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

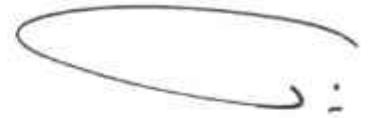
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Komarudin, M.Pd. NIP 198709092022031001 Penata Muda Tk.I/ III.b Asisten Ahli dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat KOMARUDIN., M.Pd. NIP 198709092022031001 III/b Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL ~

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawainan Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1535 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikanya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Hj. Kristina Imron, Lc, M.Pd.I NIP 197602252005012005 Pembina/ IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. KRISTINA IMRON Lc., M.Pd.I. NIP 197602252005012005 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1562 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si NIP 197612072007011010 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. KUN BUDIANTO S. Ag., M.Si. NIP 197612072007011010 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1557 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si. NIP 197003232000031003 Pembina Tk.I/ IV.b Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. LEDIS HERU SARYONO PUTRO M.Si. NIP 197003232000031003 IV/b Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1554 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Psikologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Abu Mansur, M.Pd.I NIP 196603281993031002 Pembina/ IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat MANAH RASMANAH S.Ag., M.Si. NIP 197205072005012004 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Psikologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1579 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Manalullaili, M.Ed NIP 197204152003122003 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat MANALULLAILI S.Pd., M.Ed NIP 197204152003122003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1570 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Muhamad Afandi, M.Pd.I NIP 198406022018011001 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat MUHAMAD AFANDI M.Pd.I. NIP 198406022018011001 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1547 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikanya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Muhammad Rusdi, M.Sc., CWC NIP 197001302006041001 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUHAMMAD RUSDI S.E., M.Sc. NIP 197001302006041001 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1558 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Holijah, SH. MH NIP 197202202007102001 Pembina Tk.I/ IV.b Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUHAMMAD TORIQ Lc., MA NIP 197510242001121002 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL ~

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1568 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Mukti Ali, M.Pd.I. NIP 198610122019031008 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUKTI ALI M.Pd.I. NIP 198610122019031008 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1575 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Satuan Pengawas Internal di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Mutmainah Juniawati, M.E. NIP 199104242020122022 Penata Muda Tk. I/ III.b Asisten Ahli dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat MUTMAINAH JUNIAWATI M.E. NIP 199104242020122022 III/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1545 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Manah Rasmanah, M.Si. NIP 197205072005012004 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. NENI NOVIZA., M.Pd NIP 197903042008012012 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1537 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dra. Hj. Nur Fitriyana, M.Ag. NIP 196906161995032003 Pembina Utama Muda / IV.c Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. NUR FITRIYANA M.Ag. NIP 196906161995032003 IV/c Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL ~

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1577 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala UPT Perpustakaan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum. NIP 197507152007102003 Pembina/ IV.a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat NURMALINA S.Ag., SS., M.Hum NIP 197007052000032008 IV/c Pustakawan Ahli Madya dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Perpustakaan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1543 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Nurseri Hasnah Nasution, S.Ag., M.Ag. NIP 197804142002122004 Pembina Tk.I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. NURSERI HASNAH NASUTION, M. Ag NIP 197804142002122004 IV/b Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1560 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd NIP 199212212020121006 Penata Muda Tk.I/ III.b Asisten Ahli dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat QOIM NURANI S.Pd.I., M.Pd. NIP 199212212020121006 III/c Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1546 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Maftukhatusolikhhah, M.Ag NIP 197509282006042001 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. RINOL SUMANTRI, M.E.I NIP 197502142008011011 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1580 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala UPT Pusat Layanan Internasional di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Susi Herti Afriani, S.S., M.Hum NIP 198204212011012013 Penata Tk. I/III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat SUSI HERTI AFRIANI S.S., M.Hum., Ph.D NIP 198204212011012013 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Layanan Internasional berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1556 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Syarifah, S. Si., M. Kes NIP 197504292009122001 Penata Tk.I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. SYARIFAH S.Si. M.Kes NIP 197504292009122001 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1549 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Komaruddin, MSI NIP 196910061997031001 Pembina Tk.I/ IV.b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. TAUFIK AKHYAR M.Si NIP 197109132000031003 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1559 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Yenrizal, M.Si. NIP 197401232005011004 Penata Tk.I/ III.d Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. YENRIZAL, M.Si NIP 197401232005011004 IV/a Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL 

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1533 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Muhammad Torik, LC., MA NIP 197510242001121002 Pembina/ VI/a Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. YUSIDA FITRIYATI M.Ag NIP 197709152007102001 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025
Rektor,



MUHAMMAD ADIL

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Penyerahan SK Kaprodi dan Sekprodi, Rektor UIN Raden Fatah Tegaskan Komitmen Menuju World Class University



Penyerahan SK Kaprodi dan Sekprodi, Rektor UIN Raden Fatah Tegaskan Komitmen Menuju World Class University

HUMAS – UINRF – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang kembali meneguhkan langkah strategis dalam penguatan tata kelola akademik melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada para Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Sekretaris Program Studi (Sekprodi). Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Rektorat Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang, Jumat (04/07/25).

Penyerahan SK ini menandai dimulainya masa tugas para Kaprodi dan Sekprodi yang baru dalam menjalankan peran strategis kepemimpinan akademik di masing-masing program studi.

Dalam sambutannya, Rektor Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A menekankan bahwa Kaprodi dan Sekprodi harus menjadi gawang utama dalam pengelolaan akademik dan pembinaan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 21.009 orang, tersebar di 47 program studi, 9 fakultas, dan 1

program pascasarjana, peran strategis Kaprodi dan Sekprodi sangat vital dalam menjaga mutu dan daya saing akademik.

"Kalau kita tidak serius dalam mengurus mahasiswa kita, kita akan ditinggalkan," tegas Rektor.

Lebih jauh, Prof. Adil juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi nyata dari para Kaprodi dan Sekprodi dalam mewujudkan visi keilmuan UIN Raden Fatah menuju World Class University. Ia juga menekankan agar seluruh sivitas akademika terus mendorong implementasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) serta memperkuat prinsip Good University Governance (GUG) dalam tata kelola perguruan tinggi.

"InsyaAllah menjadi World Class University itu akan menjadi kenyataan. Harapan kita di tahun 2026, UIN Raden Fatah sudah masuk peringkat dunia. Kita harus bisa berproses dan bergerak dari tradisi lama menuju tradisi baru dengan skema yang lebih baik," ujar Prof. Adil.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan data mahasiswa secara akurat, pendampingan sejak awal perkuliahan, serta penguatan peran program studi sebagai garda depan pencapaian visi institusi.

Menutup arahnya, Rektor mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kolektif dalam membangun kampus yang unggul dan berdampak.

"Lupakan kita berasal dari kelompok mana pun, ini rumah kita bersama. Kita harus sampai ke tujuan bersama-sama," pungkas Muhammad Adil.

Turut hadir dalam penyerahan SK ini, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Munir, M.Ag., Wakil Rektor II, Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., Wakil Rektor III, Dr. Syahril Jamil, M.Ag., serta para Dekan dari seluruh fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah.



(<https://radenfatah.ac.id/wp-content/uploads/2025/07/DSC01556-scaled.jpg>)

Setelah proses penyerahan SK dan pengarahan, sebagai implementasi terhadap penguatan ekoteologi Kemenag RI, jajaran para Kaprodi dan Sekprodi baru melakukan aksi nyata penanaman pohon di lingkungan Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang.



(<https://radenfatah.ac.id/wp-content/uploads/2025/07/DSC01581-scaled.jpg>)

Adapun Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan UIN Raden Fatah terdiri dari 47 Kaprodi dan Sekprodi, sebagai berikut:

NO	Program Studi	Kaprodi	Sekprodi
Fakultas Syariah dan Hukum			
1	Hukum Keluarga Islam	Ari Azhari, M.H.I	Ikhwan Fikri, Lc, LL.M
2	Perbandingan Mazhab	Dr. Sutrisno Hadi, Lc, M.A	Syaiful Aziz, M.H.I
3	Hukum Pidana Islam	Husin Rianda, S.H., M.H	Rafida Ramelan, M.H
4	Hukum Ekonomi Syariah	Nilawati, S.Ag., M.Hum	Yuli Kasmarani, S.Sy. M.H
5	Magister (S2) Hukum Tata Negara	Dr. Cholidah Utama, M.Hum	Erniwati, S.Ag., M.Hum
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan			
6	Magister (S2) Pendidikan Agama Islam	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I
7	Magister (S2) Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd
8	Pendidikan Agama Islam	Dr. Nyanyu Soraya, S.Ag., M.Hum.	Dr. Rohmadi, M.Pd

9	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Arwan, S.Ag, M.Pd.I	Rabial Kanada, M.Pd
10	Pendidikan Bahasa Inggris	Rizqy Dwi Amrina, M.Pd	Deta Desvitasari, M.Pd
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Miftahul Husni, M.Pd.I
12	Pendidikan Bahasa Arab	Nurul Hidayah, M.Pd.I	Muhammad Alfath Qaaf, M.Pd.I
13	Pendidikan Biologi	Miftahussa'adiah, M.Pd	Dr. Kurratul 'Aini, M.Pd
14	Pendidikan Matematika	Dr. Yuli Fitrianti, M.Pd	Arvin Efriani, M.Pd
15	Pendidikan Fisika	Moh. Ismail Sholeh, M.Pd	Suhadi, M.Si
16	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Dr. Nurlaila, S.Ag, M.Pd.I	Amir Hamzah, M.Pd
17	Pendidikan Kimia	Pandu Jati Laksono, M.Pd	Ravensky Yurianty Pratiwi, M.Si
18	Pendidikan profesi guru	Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I	Andi Putra Sairi, M.Pd
Fakultas Dakwah dan Komunikasi			
19	Manajemen Dakwah	Hasril Atieq Pohan, M.M	Emi Puspita Dewi, M.Si

20	Jurnalistik	Jufrizal, MA	Lilis Sukmawati, M.I.Kom
21	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sumaina Duku, S.Ip, M.Si	Anang Wilian, M.A, Hum
22	Bimbingan Penyuluhan Islam	Mirna Ari Mulyani, M.Pd	Bela Janare Putra, M.Pd
23	Pengembangan Masyarakat Islam	Dr. Suryati, M.Pd	Sri Hertimi, S.Sos., M.Si

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

24	Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Dr. Lukman Nul Hakim, M.A	Rahmat Hidayat, Lc, M.Phil
25	Ilmu Hadis	Hedhri Nadhiran, M.Ag	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
26	Studi Agama- Agama	Nugroho, S.Th.I., M.Si	Nurchailidin, Lc, M.A
27	Aqidah dan Filsafat Islam	Jamhari, M.Fil.I	Dr. Abdul Kher, Lc, M.Ag
28	Ilmu Sarjana Al- Qur'an dan Tafsir	John Supriyanto, S.Ag, M.A	Ahmad Syarif H, M.A
29	Tasawuf dan Psikoterapi	Deddy Ilyas, M.Us	Maulani, M.Ag

Fakultas Psikologi

30	Psikologi	Sarah Afifah, MA	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si
Fakultas Adab dan Humaniora			
31	Ilmu Perpustakaan	Ahmad Wahidi, S.Pd.I, S.IP, M.Pd.I	Muchlis Minako M.Hum
32	Bahasa dan Sastra Arab	Merry Choironi, M.Ag	Isnaini Rahmawati, M.Hum
Magister (S2)			
33	Sejarah Peradaban Islam	Dr. Mulyadi, S.Sos.I, M.Hum	Rusmiatiningsih, M.A
34	Sejarah Peradaban Islam	Santosa, M.Hum	Nico Oktario Adytyas, M.A
35	Politik Islam	Afif Musthofa Kawwami, S.S., M.Sos	Rani Kurnia Vlora, S.IP., M.A
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam			
36	Magister Ekonomi Syariah	Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., M.B.A	Muhamad Rahman Bayumi, M.E
37	Ekonomi Syariah	M. Iqbal, M.E	Citra Pertiwi, S.E.I., M.E
38	Perbankan Syariah	Mail Hilian Batin, M.E.	Pamuji, S.E.I., M.E

39	Manajemen Zakat dan Wakaf	Zuul Fitriani Umari, M.H.I	Bunga Mar'atush Shalihah, M.A
----	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fakultas Sains dan Teknologi

40	Kimia	Elfira Rosa Pane, M.Si	Rohmatullaili, M.Sc
41	Sistem Informasi	Gusmelia Testiana, M.Kom	Fathiyah Nopriani, M.Kom
42	Biologi	dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	Binar Azwar Anas Harfian, S.Pd., M.Pd

Program Studi Pascasarjana

43	S3 Pendidikan Agama Islam	Prof. Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	Dr. Maryamah, S.Ag., M.Pd.I
44	S3 Peradaban Islam	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag	Dr. H. Pathur Rahman, S.Ag., M.Ag
45	S2 Studi Islam	Dr. Muhammad Noupal, S.Ag., M.Ag	Dr. Muhammad Abdillah, S.Pd.I, M.Pd.I

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

46	Ilmu Politik	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A	Norma Juainah, S.Ip, M.Si
47	Ilmu Komunikasi	Ahmad Muhaimin, M.Si	Muslimin Ritonga, M.Sos



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1050/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** :
- bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
 - bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1050/Un.09/1.2/Kp.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS
ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ahmad Wahidi, S.Pd.I, S.IP., M.Pd.I 197011231998031005	IV/a	Lektor pada Fakultas Adab dan Humaniora	Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora	
2	Muchlis Minako M.Hum 199209222025211005	X	Asisten Ahli pada Fakultas Adab dan Humaniora	Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Fakultas Adab dan Humaniora	
3	Merry Choironi M.Ag 197310212001122002	III/d	Lektor pada Fakultas Adab dan Humaniora	Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Adab dan Humaniora	
4	Isnaini Rahmawati M.Hum. 199308082023212036	X	Asisten Ahli pada Fakultas Adab dan Humaniora	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Adab dan Humaniora	
5	Dr. Mulyadi, S.Sos.I., M.Hum. 197708032000031001	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Adab dan Humaniora	Ketua Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	
6	Rusmiatiningsih M.A 199006202023212062	X	Asisten Ahli pada Fakultas Adab dan Humaniora	Sekretaris Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	
7	Santosa, M.Hum. 198412302020121006	III/c	Lektor pada Fakultas Adab dan Humaniora	Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	
8	Nico Oktario Adytyas M.A. 199110102023211038	X	Asisten Ahli pada Fakultas Adab dan Humaniora	Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	

9	Afif Musthofa Kawwami, S.S., M.Sos. 199302272022031001	III/b	Lektor Kepala pada Fakultas Adab dan Humaniora	Ketua Program Studi Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	
10	Rani Kurnia Vlora S.IP., M.A 199209052025212003	X	Asisten Ahli pada Fakultas Adab dan Humaniora	Sekretaris Program Studi Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora	

Rektor,



Muhammad Adil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1049/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
 - c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan

- diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1049/Un.09/1.2/Kp.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Hasril Atieq Pohan, M.M 198805052019031020	III/d	Lektor pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
2	Emi Puspita Dewi, M.Si. 198807202023212056	X	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
3	Jufrizal, MA 198506262020121009	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Ketua Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
4	Lilis Sukmawati, M.I.Kom. 199209302022032001	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Sekretaris Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
5	Sumaina Duku S.Ip, M.Si 198201162009122002	III/d	Lektor pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
6	Anang Wilian, M.A. Hum 198704052023211020	X	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
7	Mirna Ari Mulyani M.Pd 197801232007012019	III/d	Lektor pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
8	Bela Janare Putra M.Pd. 199411222023211016	X	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	

9	Dr. Suryati, M.Pd. 197209212006042002	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
10	Sri Hertimi S.Sos., M.Si. 197212102022212007	X	Asisten Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Rektor,



Muhammad Adil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1041/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan

diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1041/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Peny Cahaya Azwari S.E., M.M., M.B.A. 197701312000031002	III/d	Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
2	Muhamad Rahman Bayumi M.E. 199205162020121011	III/c	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Sekretaris Program Studi S2 Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
3	M. Iqbal, M.E. 198910312019031007	III/d	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
4	Citra Pertiwi, S.E.I., M.E. 199202042020122018	III/c	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
5	Mail Hilian Batin, M.E. 199306152019031013	III/d	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
6	Pamuji, S.E.I., M.E 198804122025211009	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
7	Zuul Fitriani Umari, M.H.I 198609182018012001	III/d	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
8	Bunga Mar'atush Shalihah, M.A. 199010282019032022	III/c	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Sekretaris Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	

Rektor,

**Muhammad Adil**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1048/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca :** Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
 - c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan

- diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1048/Un.09/1.2/Kp.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A. 198604052019031011	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
2	Norma Juainah, S.IP, M.Si. 199401012020122028	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sekretaris Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
3	Ahmad Muhaimin, M.Si. 198809202019031008	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
4	Muslimin Ritonga, M.Sos. 199304032022031001	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	

Rektor,

**Muhammad Adil**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1042/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan

diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keliga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1042/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag. 197610032001122001	IV/b	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
2	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I 197611052007102002	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
3	Dr. Yuniar, M.Pd.I 198003182007102002	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
4	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd 196807212005012004	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
5	Dr. Nyayu Soraya, S.Ag., M.Hum 197612222003122004	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
6	Dr. Rohmadi, M.Pd. 199306152019031014	III/d	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
7	Dr. Arwan, S.Ag., M.Pd.I. 197302081998021002	IV/b	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
8	Rabial Kanada, M.Pd. 198911162019031010	III/d	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
9	Rizqy Dwi Amrina, M.Pd. 198907272022032002	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa	

			Tarbiyah dan Keguruan	Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
10	Deta Desvitasari, M.Pd. 198812312023212066	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
11	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I 197811102007102004	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
12	Miftahul Husni, M.Pd.I 198601092019031010	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
13	Nurul Hidayah, M.Pd.I 198906242018012001	III/d	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
14	Muhammad Alfath Qaaf, M.Pd.I. 198808232023211021	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
15	Miftahussa'adiyah, M.Pd. 199311302020122021	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
16	Dr. Kurratul 'Aini, M.Pd. 198305072023212038	XII	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
17	Dr. Yuli Fitrianti, M.Pd 198307172009122003	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
18	Arvin Efriani, M.Pd. 199404192020122028	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
19	Moh. Ismail Sholeh, M.Pd 198907052018011002	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
20	Suhadi, M.Si. 198312152023211009	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	

21	Dr. Nurlaila, S.Ag., M.Pd.I 197310292007102001	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
22	Amir Hamzah, M.Pd. 199202022019031028	III/d	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
23	Pandu Jati Laksono, M.Pd. 199012082020121008	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
24	Ravensky Yurianty Pratiwi, M.Si. 199207272023212062	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
25	Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I. 199008202018011003	III/c	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
26	Andi Putra Sairi, M.Pd 198905102018011003	III/d	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	

Rektor,



Muhammad Adil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1046/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B-1046/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025

TANGGAL : 03 JULI 2025

**TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS
PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MASA
JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sarah Afifah, MA 199301122019032024	III/c	Lektor pada Fakultas Psikologi	Ketua Program Studi Psikologi pada Fakultas Psikologi	
2	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si. 199107312020122014	III/c	Lektor pada Fakultas Psikologi	Sekretaris Program Studi Psikologi pada Fakultas Psikologi	

Rektor,



Muhammad Adil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1045/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1045/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Elfira Rosa Pane, M.Si 198110232009122004	III/d	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Ketua Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi	
2	Rohmatullaili, M.Sc 199109142019032020	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Sains dan Teknologi	Sekretaris Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi	
3	Gusmelia Testiana, M.Kom 197508012009122001	III/d	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi	
4	Fathiyah Nopriani, M.Kom. 198211172023212021	X	Asisten Ahli pada Fakultas Sains dan Teknologi	Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi	
5	dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes 197812282007012019	IV/a	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi	
6	Binar Azwar Anas Harfian, S.Pd., M.Pd. 199006042020121014	III/c	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Sekretaris Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi	

Rektor,

**Muhammad Adil**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1043/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

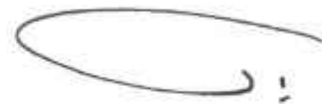
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1043/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ari Azhari, M.H.I. 199101122020121009	III/c	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
2	Ikhwan Fikri, Lc., LL.M. 198604302020121004	III/c	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
3	Dr. Sutrisno Hadi, Lc., M.A 198004122014031001	III/d	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
4	Syaiful Aziz, M.H.I. 198101012009011026	III/d	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
5	Husin Rianda, S.H., M.H. 199405252022031002	III/b	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
6	Rafida Ramelan M.H. 199412092022032004	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
7	Nilawati S.Ag., M.Hum 197308171997032003	IV/c	Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
8	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H. 199307122020122024	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
9	Dr. Cholidah Utama, M.Hum. 198102022011012004	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ketua Program Studi S2 Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	

10	Erniwati, S.Ag., M.Hum. 197208101999032004	III/d	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	Sekretaris Program Studi S2 Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
----	---	-------	---	---	--

Rektor,



Muhammad Adil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1044/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan

diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1044/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Lukman Nul Hakim, M.A. 197001012005011010	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
2	Rahmat Hidayat, Lc, M.Phil. 198604172019031011	III/c	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
3	Hedhri Nadhiran, M.Ag 197404271997031002	III/d	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
4	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum 198202102009121005	III/d	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
5	Nugroho, S.Th.I., M.Si. 198506142015031002	III/d	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
6	Nurchalidin, Lc. M.A. 197706062025211016	X	Asisten Ahli pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
7	Jamhari, M.Fil.I 197601122002121002	III/d	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
8	Dr. Abdul Kher, Lc., M.Ag. 197910052023211009	XII	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
9	John Supriyanto, S.Ag., M.A. 197204021998031003	IV/a	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	

10	Ahmad Syarif H, M.A 198505162014031001	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
11	Deddy Ilyas, M.Us 197806132008011031	III/d	Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ketua Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
12	Maulani, M.Ag. 199508162022031003	III/b	Asisten Ahli pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Sekretaris Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	

Rektor,



Muhammad Adil



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B-1047/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Keputusan Menteri Agama Nomor 185140/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi dari Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang untuk masa jabatan tahun 2025 – 2029;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan tahun 2025 - 2029;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana UIN raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Ketua SPI UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****NOMOR : B-1047/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2025****TANGGAL : 03 JULI 2025****TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA/NIP	GOL	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Indah Wigati, M.Pd.I 197707032007102004	IV/a	Guru Besar pada Pascasarjana	Ketua Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana	
2	Dr. Maryamah S.Ag, M.Pd.I 197611182007012008	III/d	Lektor pada Pascasarjana	Sekretaris Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana	
3	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag 197111242003121001	IV/c	Lektor Kepala pada Pascasarjana	Ketua Program Studi S3 Peradaban Islam	
4	Dr. H. Pathur Rahman M.Ag. 197309292007011012	III/d	Lektor pada Pascasarjana	Sekretaris Program Studi S3 Peradaban Islam	
5	Dr. Muhammad Noupal, S.Ag., M.Ag 197210282000031001	III/d	Lektor pada Pascasarjana	Ketua Program Studi S2 Studi Islam	
6	Dr. Muhammad Abdillah S.Pd.I., M.Pd.I. 198806012023211028	XII	Lektor pada Pascasarjana	Sekretaris Program Studi S2 Studi Islam	

Rektor,

**Muhammad Adil**